

BAB II PEMBAHASAN

A. TINJAUAN UMUM MENGENAI PAJAK RESTORAN

a. Pengertian Pajak

Beberapa definisi pajak menurut para ahli :

Menurut P. J. A Andriani Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.¹⁵

Soeparman Soemohamijaya mengungkapkan bahwa Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.¹⁶

Menurut Soemitro pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan (*tegenprestatie*) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai

¹⁵ Mardiasmo, "Perpajakan", (Yogyakarta: Andi, 2018), h.3

¹⁶ Diana Sari, " Konsep Dasar Perpajakan", (Bandung: Refika Aditama, 2013), h.34-35

pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan Negara.¹⁷

b. Pengertian Pajak Restoran

Pajak restoran merupakan salah satu pajak yang di atur di dalam pajak daerah. Adapun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak restoran merupakan pajak yang di kenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Dan restoran yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.¹⁸

c. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran, hal tersebut tercantum di dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pajak Daerah Kota Pontianak. Subjek Pajak Restoran yang dimaksud adalah pembeli atas layanan yang disediakan oleh restoran. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

¹⁷ Rochmad soemitro,S.H., "Penghantar Singkat Hukum Pajak", Eresco Bandung 1992. Hal 12

¹⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 22 dan 23.

¹⁹Adapun wajib pajak restoran ini adalah konsumen, pemilik usaha restoran tidak dibebankan oleh pajak restoran atau pajak bangunan (pb1) melainkan hanya sebagai perantara penyetoran pajak yang telah di bayar oleh pembeli.

d. Objek Pajak Restoran

Di Indonesia pemungutan Pajak Restoran didasari oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menurut Undang-Undang tersebut pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Dan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah restoran yang dimaksud adalah fasilitas penyedia makanan dan/ atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.²⁰

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi,

¹⁹ Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pajak Daerah Kota Pontianak pasal 11 ayat 2.

²⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat 22 dan 23.

dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan dalam tahun berjalan. Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan: Pajak Penghasilan Badan Pasal 25 adalah Angsuran Pajak Penghasilan yang dipungut pemerintah pusat dan harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan dalam tahun berjalan sesuai dengan peraturan perpajakan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, besarnya tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar 28 %.

Ada pun beberapa faktor yang mempengaruhi restoran dapat dikenakan pajak seperti tempat penjualan yang sudah memadai/ fasilitas yang cukup, serta lokasi yang strategis, misalnya terletak di jalan protokol atau jalan ibu kota, ataupun di tempat keramaian lainnya. Dan ada juga beberapa faktor restoran tersebut yang tidak dikenakan pajak seperti tempat penjualan yang masih sangat sederhana, lokasi yang

tidak strategis/ berada di daerah yang agak pedalaman, serta omset penjualan masih sangat rendah.²¹

Dari kedua definisi di atas terdapat persamaan pandangan atau prinsip mengenai pajak. Perbedaan mengenai kedua definisi tersebut hanya pada penggunaan gaya bahasa atau kalimatnya saja. pendapat tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang.
- 2) Tidak ada timbal jasa (Kontraprestasi) secara langsung.
- 3) Dapat dipaksakan.
- 4) Hasilnya untuk membiayai pembangunan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali yang secara langsung dapat ditunjuk. Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua yaitu :

1. Fungsi anggaran (*budgetair*) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

²¹ Negotium "Strategi Pemerintah Kota Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Restoran". Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis Vol. 3 No. 1 Tahun 2020

B. CARA PENGAWASAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

a. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak kepada negara. ²²Di Indonesia terdapat tiga jenis sistem pemungutan pajak, yaitu: *official assessment system*, *self assessment system*, dan *with holding system*.

- a. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada aparat pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparat pajak. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada para aparat pajak.²³
- b. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta pemungutan pajak berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu

²² Rani Maulida "Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia" <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/sistem-pemungutan-pajak> diakses pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 pukul 18.45 WIB

²³ Y Sri Pudyatmoko, *op. cit*, hlm. 81.

menghitung pajak, mampu memahami peraturan perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terhutang
- 2) Membayar sendiri pajak yang terhutang
- 3) Melaporkan sendiri pajak yang terhutang
- 4) Mempertanggungjawabkan pajak yang terhutang

Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada wajib pajak sendiri.²⁴

- c. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak terhutang oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini bisa dilakukan dengan Undang-Undang perpajakan, keputusan Presiden dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyeter dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

²⁴ *Ibid.* Hlm 82

C. KONSEP STRATEGI PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

1. Pengertian Strategi

Menurut Sondang Siagian strategi adalah cara terbaik untuk mempergunakan dana, daya tenaga yang tersedia sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan. Strategi adalah rencana, metode atau serangkaian manuver atau siasat mencapai tujuan atau hasil tertentu. Sedangkan pengertian strategi menurut Steinner dan Minner adalah penempatan misi, penetapan sasaran organisasi, dengan mengingat kekuatan eksternal dan internal dalam perumusan kebijakan tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai. Strategi adalah sejumlah keputusan dan aksi yang ditujukan untuk mencapai tujuan dan menyesuaikan sumber daya organisasi dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam lingkungan organisasinya.²⁵

Dalam proses penerapan strategi menggunakan beberapa tahapan diantaranya:

1. Perumusan Strategi

Langkah awal yang perlu dilakukan dalam menyusun strategi yaitu dengan cara merumuskan strategi atau menyusun langkah awal. Sudah termasuk didalamnya untuk pembangunan tujuan, mengenai peluang dan ancaman eksternal, menetapkan kelemahan dan

²⁵ M. Dayat, "Strategi Pemasaran dan Optimalisasi Bauran Pemasaran dalam merebut Calon Konsumen Jasa Pendidikan", Jurnal Mu'allim Vol.1, No.2, 2019, 302

kelebihan secara internal, menetapkan suatu objektivitas, mengasilkan strategi alternatif dan memilih strategi untuk dilaksanakan.

2. Implementasi Strategi

Setelah kita merumuskan dan memilih strategi yang ditetapkan, maka langkah berikutnya adalah melaksanakan strategi yang ditetapkan tersebut. Dalam tahap pelaksanaan strategi yang telah dipilih sangat membutuhkan komitmen dan kerja sama dari seluruh unit, tingkat dan anggota organisasi. Tanpa adanya komitmen dan kerjasama dalam pelaksanaan strategi, maka proses formulasi dan analisis strategi hanya akan menjadi impian yang sangat jauh dari kenyataan.

3. Evaluasi Strategi

Tahap akhir dari strategi adalah evaluasi implementasi strategi. Evaluasi strategi diperlukan karena keberhasilan yang telah dicapai dapat diukur kembali untuk menetapkan tujuan berikutnya. Evaluasi menjadi tolak ukur untuk strategi yang akan dilaksanakan kembali oleh suatu organisasi dan evaluasi sangat diperlukan untuk memastikan sasaran yang dinyatakan telah dicapai. Ada tiga macam mendasar untuk mengevaluasi strategi, yakni:

- Meninjau faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi.

- Mengukur prestasi (membandingkan hasil yang akan diharapkan dengan kenyataan).
- Mengambil tindakan korektif untuk memastikan bahwa prestasi sesuai dengan rencana.²⁶

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai strategi dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan upaya organisasi ataupun pemerintah dalam mewujudkan suatu tujuan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Dibuatnya strategi juga harus menyesuaikan lingkungan maupun situasi di lingkungan masyarakat.

2. Pengertian Strategi Pemungutan Pajak

Strategi perpajakan merupakan upaya atau cara yang dilakukan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dan haknya di bidang perpajakan. Dan strategi perpajakan ini harus sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan juga harus sesuai dengan kebutuhan wajib, teori tersebut di ungkapkan oleh Sony Agustinus.²⁷

Menurut Salusu beliau mengemukakan beberapa strategi pemungutan pajak agar berjalan dengan optimal antara lain sebagai berikut:

²⁶ Marrus, Desain Penelitian Manajemen Strategik, Jakarta: Rajawali Press, 2002, hlm, 122-125.

²⁷ Sony Agustinus, panduan praktis perpajakan, CV Andi Offset, Yogyakarta, hal.3

a. Sumber Daya Manusia

Dengan memperbaiki kualitas pelayanan baik dalam melakukan pemungutan dan pengawasan kepada wajib pajak yaitu dengan memprioritaskan pemungutan atau pengawasan kepada restoran-restoran besar. Setelah itu baru ke restoran menengah kebawah.

b. Sumber Daya Informatif

Melakukan upaya pendekatan agar lebih memudahkan pendataan pada wajib pajak restoran dengan melakukan kerjasama dengan aparat setempat seperti lurah, camat dsb untuk mengawasi restoran yang berdiri di kawasannya.

c. Organisasi

Strategi suatu organisasi hendaknya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

d. Kondisi Lingkungan

Dengan memperhatikan situasi dan kondisi dalam menargetkan penerimaan pajak. Jika dilihat dari situasi sekarang yang sedang dalam proses bangkit dari pademi covid-19, hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan menurunkan target penerimaan pajak restoran.²⁸

²⁸ Nugraha Dwi Putra "Strategi Pemungutan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat." Jurnal Ilmiah 2021.

D. PERSPEKTIF TEORI

Dalam pembahasan kali ini adapun teori yang dapat di kaitkan adalah teori Atribusi, yang dimana merupakan salah satu proses pembentukan kesan. Atribusi mengacu pada bagaiman orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Atribusi adalah proses dimana orang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Teori Atribusi memandang individu sebagai psikologi amatir yang mencoba memahami sebab-sebab yang terjadi pada berbagai peristiwa yang dihadapinya.²⁹

Haider mengasumsikan teori atribusi bahwa orang mencoba untuk menentukan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan. Terdapat tiga tahap yang mendasari proses suatu atribusi, yaitu:

- a. Seseorang harus melihat atau mengamati suatu perilaku.
- b. Seseorang harus percaya bahwa perilaku itu sengaja dilakukan.
- c. Seseorang harus menentukan apakah mereka percaya bahwa orang lain dipaksa untuk melakukan perilaku tersebut atau tidak.

Teori atribusi relevan untuk menjelaskan penelitian ini, untuk mengetahui perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang ditentukan oleh keadaan, baik dari faktor eksternal misalnya sanksi pajak dan kualitas pelayanan. Sedangkan dari faktor eksternal, adanya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan. Hal

²⁹ Robbins, Stephen P, *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi dan Aplikasi*, Jakarta: Prenhallindo, 1996, hlm, 95.

tersebut juga digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan kewajiban perpajakan.

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of complience*) merupakan tulang punggung dari selfassesment system, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Perpajakan telah menjadi sumber penerimaan negara yang paling utama untuk melaksanakan Pembangunan Nasional, Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan bangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan bangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal ndari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang menaungi Direktorat Jenderal Pajak terus berusaha agar rencana penerimaan pajak yang telah ditetapkan tiap tahunnya dapat terus tercapai. Peraturan

perundang-undangan yang berhubungan dengan perpajakan terus disempurnakan agar pajak dapat lebih diterima oleh masyarakat.

Kepatuhan membayar pajak pada Wajib Pajak Badan PPh Pasal 25 didasarkan pada kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. SPT digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang. Berdasarkan Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Penanganan angsuran pembayaran pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Departemen Keuangan dan Pelaksanaannya ditingkat daerah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Aparat Pajak (DJP atau KPP) bertugas memonitor dan mengendalikan pembayaran pajak dengan sistem administrasi perpajakan yang diharapkan dapat dilaksanakan dengan sistematis, terkendali, sederhana dan mudah dimengerti oleh anggota masyarakat Wajib Pajak. Selain itu memberikan informasi kepada masyarakat maupun Wajib Pajak mengenai kemudahan pelaporan pajak.

E. Evaluasi Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan

Evaluasi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan adalah menilai tingkat ketaatan sekumpulan orang dan atau modal yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu, yang merupakan kesatuan baik melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan

lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang dan untuk melaporkan tentang :

- 1) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- 2) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak.
- 3) Harta dan Kewajiban.
- 4) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak, yang ditentukan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.

Bagi PKP adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang. Bagi pemotong atau pemungut pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan

dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT Tahunan

- 1) Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan maka akan dikenai sanksi administrative berupa denda sebesar Rp. 1.000.000 untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.
- 2) Wajib Pajak karena kealpaan tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara tidak dikenakan sanksi pidana apabila dilakukan pertama kali oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasijumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar.
- 3) Wajib Pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPT sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dipidana paling singkat 6 (enam) bulan penjara dan paling lama 6 (enam) tahun penjara dan denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar.